



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Alamat : Jln. Iekander Muda Telp. (0653) 51325, Fax. 51325 Kode Pos 24186 Meureudu  
Email : disdikpidiejaya@gmail.com

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA  
Nomor : 425/64 /TAHUN 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD BUNGONG JEUMPA  
KECAMATAN MEURAH DUA

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA  
PROVINSI ACEH

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD Bungoeng Jeumpa" Gampong Lueng Bimba Kecamatan Meurah Dua Nomor : 421.1/008/LB/2020 tanggal 9 Maret 2020 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menimbang : a. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Bungoeng Jeumpa Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan dalam huruf a, dipandang perlu memberi Izin Operasional tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;  
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya;  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kursus dan Pelatihan bagi Masyarakat yang Memerlukan Bekal Pengetahuan, Keterampilan, Kecakapan Hidup;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Dikmas;

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini;  
2. Berita Acara Verifikasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 17 tanggal 5 Mei 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Kepada  
Nama : PAUD BUNGONG JEUMPA  
Layanan : Kelompok Bermain  
Kepala : Suryati, S.Pd  
Alamat : Gampong Lueng Bimba Kecamatan Meurah Dua.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Meureudu  
pada tanggal : 5 Juni 2020 M  
13 Syawal 1441 H

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pidie Jaya,



SAIFUL, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19731017 199801 1 001

Tembusan :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Pertinggal